



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

- diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
  11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
  13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
  14. Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelola keuangan desa.
  15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Pelaksana Teknis sesuai bidangnya.
  16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pedoman Pengelolaan ADD meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

### BAB III PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Demak.
- (3) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 5

Penggunaan ADD adalah untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. belanja lainnya yang terdiri dari :
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. Belanja Tak Terduga.

#### Pasal 6

- (1) ADD Kabupaten Demak Tahun 2016 adalah sebesar Rp96.662.553.000,00 (sembilan puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Kekurangan ADD tahun 2015 sebesar Rp22.016.900.000,00 (dua puluh dua milyar enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (3) Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) terdiri dari Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP), Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM), dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan perincian sebagai berikut:
- a. 48,45% (empat puluh delapan koma empat puluh lima perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp46.833.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP);
  - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp28.998.648.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
  - c. 21,55% (dua puluh satu koma lima puluh lima perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp20.830.905.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 48,45% (empat puluh delapan koma empat lima perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp46.833.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. perhitungan penghasilan tetap berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap Desa, dengan ketentuan Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
  - c. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
    1. Kepala desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
    2. Sekretaris desa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Perangkat desa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
- a. Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Belanja Lainnya

### Pasal 8

Pengalokasian ADD tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk belanja lainnya digunakan untuk:

- a. biaya operasional Pemerintah Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. insentif RT dan RW;
- e. pelaksanaan kegiatan Profil Desa;
- f. sistem Informasi Manajemen Desa;
- g. peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. pembangunan /perbaikan prasarana dan sarana publik;
- i. pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana Pemerintah Desa;
- j. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
- k. pembangunan/perbaikan lingkungan dan permukiman;
- l. teknologi tepat guna;
- m. pembangunan/perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan;
- n. pengembangan sosial budaya dan adat istiadat;
- o. kegiatan peningkatan sumber daya manusia.

### Pasal 9

Pengalokasian kekurangan ADD tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk :

- a. pengadaan kendaraan operasional desa;
- b. belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Pasal 10

Penggunaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan musyawarah desa.

### Pasal 11

Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

## Pasal 12

- (1) Pengelola ADD terdiri dari:
  - a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 13

- (1) Pembiayaan Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Tim Pembina tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dianggarkan pada Kecamatan masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan
  - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

## Pasal 15

- SPJ keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. SPJ ADD tahap pertama disampaikan sebagai persyaratan pencairan tahap kedua;
  - b. SPJ ADD tahap kedua disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

#### Pasal 16

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD; dan
  - b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari kepala desa ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan dari desa di wilayahnya kepada Bupati.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.

#### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

- (1) Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan.



- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (4) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Alokasi Dana Desa Tahun berjalan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 1 Maret 2016

WAKIL BUPATI DEMAK,  
ttd  
HARWANTO

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 2 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
ttd  
SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 5

**SESUAI ASLINYA**  
**MENGETAHUI :**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
ttd  
**MUH. RIDHODHIN, SH., MH.**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**